

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku umum kepada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.² Dalam masyarakat pernikahan merupakan upacara mengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

Pernikahan menimbulkan akibat hukum antara pasangan suami-istri yaitu hak dan kewajiban suami-istri dan harta benda pasangan suami-istri. Apabila terjadi perceraian, maka biasanya akan menimbulkan permasalahan baru, seperti hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan lain sebagainya. Pada saat pernikahan itu berlangsung, maka suami istri terikat dalam satu keluarga. Hal yang sering terjadi antara suami dan istri adalah mencari penghasilan bersama, sehingga menimbulkan harta bersama dalam keluarga.³

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 6

³ Kartika Dewi Anjani, Skripsi: *Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Beda Usia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011), 2.

Harta bersama adalah harta benda yang didapatkan selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri dalam jangka waktu antara saat perkawinan dan saat perkawinan itu berakhir, baik karena kematian atau perceraian. Adanya harta bersama dalam pernikahan tidak menutup kemungkinan adanya harta hak milik masing-masing suami atau istri. Harta bersama tersebut dapat berupa harta benda bergerak, harta benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga, sedangkan yang berwujud biasanya berupa hak dan kewajiban. Suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Hal ini, baik pihak suami maupun pihak istri mempunyai suatu tanggung jawab untuk menjaga harta bersama. Harta bersama disebut juga seluruh harta yang dimiliki, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, selama terikat dalam hubungan pernikahan, seperti harta hasil dari hadiah, warisan, hibah, dan lain-lain.⁴

Harta bersama telah diatur dalam Bab VII Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU No. 1 Tahun 1974”) diatur sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan putusan karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya yang dianut oleh

⁴Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 411

pasangan masing-masing. Maksud dari Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu harta yang diperoleh selama pernikahan berlangsung karena usahanya, menjadi harta bersama.⁵

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu berupa Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, yang isinya kurang lebih: bahwa antara Pemohon dan Termohon semula adalah suami istri yang kemudian melakukan perceraian karena suatu permasalahan yang dilatarbelakangi bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia layaknya keluarga lainnya, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, baik melalui telepon maupun pada saat pemohon cuti atau pulang.

Penyebab utamanya yaitu Termohon sebagai seorang istri yang sangat boros, semua hasil kerja Pemohon dikirimkan kepada Termohon habis dan tidak ada simpanan sama sekali, dan Termohon tidak pernah memberi tahu pada Pemohon. Bahkan, Termohon menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik pemohon tanpa seizin pemohon, Termohon juga sering hutang di bank tanpa sepengetahuan Pemohon.

Setelah terjadinya perceraian muncul masalah harta bersama dimana sesuai ketentuan yang berlaku bahwa Termohon tidak keberatan cerai asalkan tuntutan termohon dipenuhi, dengan tuntutan sebagai berikut: nafkah 1 orang anak laki-laki termohon dan pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa, nafkah

⁵ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 230

iddah selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta ribu rupiah), *mut'ah* sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon jika penghasilan Pemohon di luar negeri kurang lebih Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tiap bulan.

Pada putusan di atas terlihat ada sejumlah tuntutan yang diminta sebagai syarat perceraian, sedangkan perceraian sendiri mengharuskan adanya pembagian harta bersama. Jika kedua hal itu yakni (pembagian harta bersama dan syarat perceraian) terjadi secara bersamaan, maka tentu akan sangat merugikan pemohon. Selain itu, jika dilihat dari gaji Pemohon yang Rp.7.000.000 (tujuh juta ribu rupiah) dihitung dengan waktu lama pernikahan yaitu 6 tahun maka jumlah uang seluruhnya, yaitu Rp.504.000.000 (lima ratus empat juta ribu rupiah) jika di hitung dari awal tahun 2015-2021. Dengan rincian Rp 7.000.000 (tujuh juta ribu rupiah) x 12 bulan x 5 tahun = Rp.504.000.000 (lima ratus empat juta ribu rupiah).

Berdasarkan perhitungan diatas maka total harta bersama ada Rp.504.000.000 (lima ratus empat juta ribu rupiah). Jika di bagi dua maka setiap dari Pemohon dan Termohon yaitu Rp 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta ribu rupiah). Maka harta bagi Pemohon adalah Rp 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta ribu rupiah), jika dilanjutkan untuk membayar persyaratan cerai yang ditentukan diatas maka Pemohon harus membayar sebesar Rp.252.036.000 (dua ratus lima puluh dua juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian nafkah *iddah* Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) + biaya *mut'ah* + nafkah anak Rp.252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta ribu rupiah) (usia

anak-anak 7 tahun dikalikan dengan usia dewasa 21 tahun, sehingga selang waktunya yaitu 14 tahun). Dengan begitu, maka sangat jelas isi putusan di atas sangat merugikan Pemohon. Dimana Pemohon sama sekali tidak memperoleh harta bersama dikarenakan habis untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh Termohon. Peneliti merasa sangat penting untuk meneliti putusan tersebut dengan memperhatikan bagaimana konsep pembagian harta bersama dan hukum perlindungan anak atas harta bersama.

Sementara untuk menentukan cukup dan tidaknya syarat yang diajukan oleh Pemohon pada pengadilan tentang nafkah anak senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulannya, jika disesuaikan dengan biaya hidup maka, biaya tersebut dapat dikatakan belum cukup atau kurang. Hal ini dikarenakan untuk biaya hidup dalam sehari sekurang-kurang Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) jika dikali dengan 1 bulan yang berarti 30 hari maka total biaya hidup dalam 1 bulan tersebut sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) biaya tersebut hanya untuk biaya makan minum atau biaya hidup. Belum biaya pendidikan, biaya transportasi dan biaya-biaya tambahan lainnya. Karena pengertian nafkah sendiri tidak hanya terikat pada makan dan minum tetapi lebih termasuk di dalamnya pakaian dan pendidikan yang layak.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor. 1187/Pdt.G/2021/PA. Kab.Kediri. Mengadili dalam konpensinya :

1. Mengabulkan permohonan pemohon konpensi
2. Memberi ijin kepada Pemohon konpensiuuntuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon konpensidi hadapan sidang pengadilan agama kabupaten kediri.

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi
2. Menghukum kepada tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat berupa
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - c. Nafkah kepada seorang anak setiap bulanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

Dalam konpensasi dan rekonsensi :

Menghukum kepada pemohon konpensasi untuk memutuskan untuk membayar biaya perkara.

Dengan begitu maka sekali lagi putusan yang telah ditetapkan pada Pengadilan Kabupaten Kediri yaitu putusan nomor 1187/Pdt.G/2021/PA. Kab. Kdr menarik untuk dikaji dan ditelaah secara mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah kepada istri dan anak setelah terjadinya perceraian dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak khususnya penjaminan atas nafkah anak atas terjadinya perceraian antara kedua orang tua anak. Sehingga hal-hal tersebut diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor. 1187/Pdt.G/2021/PA. Kab. Kdr)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan besarnya nafkah Istri yang dicerai oleh suami dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor.1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor. 1187/Pdt.G/2021/PA. Kab. Kdr ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan besarnya nafkah Istri yang dicerai oleh suami dalam putusan Nomor. 1187/Pdt.G/2021/PA. Kab. Kdr
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Anak pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor.1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu secara teoritis dan praktis. Berikut penjelasannya:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah pengetahuan tentang bagaimana perlindungan hukum atas harta bagi istri dan anak-anak.
 - b. Mampu menjadi salah satu referensi dalam kajian hukum keluarga Islam secara khusus dan kajian keilmuan Islam secara umum pembagian hak harta bersama dan perlindungan anak.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Tulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi pencari keadilan

Tulisan ini dapat memberi penjelasan tentang perlindungan hukum dan hak atas harta anak dan istri.

c. Bagi IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah IAIN Kediri, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Dimana telaah pustaka akan menampilkan sejumlah penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran perbedaan antara penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sehingga akan memberikan penegasan bahwa penelitian yang akan diteliti oleh peneliti merupakan penelitian yang baru dan layak untuk diteliti.

1. Skripsi Meza Mehliya, Fakultas Hukum Universitas TanjungPura, Pontianak yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak yang belum dewasa*"

Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan hak anak setelah perceraian orang tuanya diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Untuk anak yang belum dewasa, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya. Dan akibat hukum terhadap anak yang belum dewasa, tentang pengurusan, pengasuhan, dan pemeliharaan anak setelah perceraian, bahwa baik bapak atau ibu yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, dan biaya pemeliharaan itu dapat dibebankan kepada bapaknya saja atau ditanggung bersama-sama dengan ibunya dalam hal bapaknya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut. Perbedaan penelitian Meza Mehliya dengan penelitian ini adalah Penelitian Meza Mehliya hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang belum dewasa, sedangkan penelitian ini membahas hak yang di peroleh anak dan istri ketika bercerai.⁶

⁶Meza Mehliya, Tanjungpura, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak yang belum dewasa*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak 2016.

2. Tesis yang ditulis oleh Anugerah Gilang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014. Dengan Judul: *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan campuran dan perlindungan hukumnya bagi si anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemajuan zaman, yang berimplikasi pada pergaulan antar negara. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan dibidang perkawinan. Perbedaan hukum antara kedua orang tua baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah yang seringkali berbeda aturan masing-masing negara baik negara satu maupun negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menggunakan data primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data sekunder meliputi literatur dan hasil karya tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai perkawinan campuran serta hak-hak anak. Hasil dari penelitian dan pembahasan, penulis berkesimpulan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan status yang jelas serta terpenuhinya perlindungan bagi pihak wanita dan anak sesuai konvensi hak anak.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Gilang dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang hukum perlindungan anak dan istri. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian yang akan peneliti

lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilang yaitu pada fokus kajiannya. Gilang hanya membahas tentang hukum perlindungan anak. Sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu perlindungan anak dan istri berdasarkan pernikahan yang telah diakui oleh negara. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor.1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, tentang hukum hak anak dan istri terhadap harta bersama.⁷

3. Jurnal yang ditulis oleh Miftahudin. Dengan judul: *Perlindungan Hukum bagi istri terhadap kewajiban pembayaran Mut'ah dan nafkah Iddah*, Syari'ah, STAIN Kediri, 2010.

Dari penelitian ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Kediri pada dasarnya sudah maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri dalam mendapatkan hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari suami yang menceraikannya. (2) Sebagai upaya mengatasi suami yang tidak mendukung atas perlindungan hak istri dalam mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, Pengadilan Agama Kota Kediri memberikan pengertian serta pengetahuan kepada suami yang hendak menceraikan istrinya dengan menyampaikan hak-hak yang dimiliki istri dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai suami, terlebih di waktu keduanya terpisah karena perceraian. Adapun suami yang pada waktu akan mengucapkan

⁷ Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014.

ikrar talak, namun belum memenuhi kewajiban *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang sudah termuat dalam amar putusan maka sidang putusan ditunda dan yang bersangkutan diberi waktu 6 bulan untuk memenuhi *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang putusan hakim terhadap perlindungan hukum anak dan hak anak dan istri. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu berada pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada hak *nafka iddah*. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada perlindungan hukum anak dan hak istri dan anak.

4. Skripsi yang ditulis oleh Gede Andi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, dengan Judul: *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam terjadinya perceraian*

Hasil penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pengaturan tentang hak asuh anak menurut hukum di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang hak asuh anak menurut hukum di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga disebutkan hak dan kewajiban anak. Dalam Undang-undang ini perlindungan anak lebih diutamakan. Selain itu perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian juga dijamin dimana anak tetap berhak mendapatkan hak dari orang tuanya seperti

mendapatkan pendidikan, tempat tinggal dan kehidupan yang layak, merasakan keamanan, dan mendapatkan jaminan kesehatan.

Persamaan penelitian yang di tulis oleh Andi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang kasus perceraian dan hukum perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitiannya. Kalau penelitian yang dilakukan oleh Andi yaitu tentang hukum positif maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang putusan Nomor. 1187/Pdt.G/2021/PA. Kab. Kdr, tentang perlindungan hukum terhadap istri dan hak anak .⁸

5. Skripsi yang di tulis oleh Peranita, Fakultas Hukum Indralaya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Istri akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kolaka Mengenai Sengketa Harta Bersama pasca Perceraian Nomor 0243 / Pdt.G/ 2016/ PA Klk)*

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang hukum perlindungan Istri akibat perceraian. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang di lakukan oleh Peranita di atas yaitu terletak pada Perlindungan Anak. Penelitian Peranita di atas berfokus pada hukum perlindungan istri akibat perceraian atas harta bersama Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu berfokus pada hukum perlindungan anak dengan hukum positif. Selain itu

⁸ Gede Andi, Wiradharna. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam terjadinya perceraian*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar–Bali, Indonesia. 2016

juga berusaha menjelaskan bagaimana hukum perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam.⁹

6. Skripsi Siti Aisyah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang berjudul “*Perlindungan Hukum atas Harta Peninggalan Orang tua angkat bagi Anak angkatnya dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam*”

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan anak Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti meneliti tentang hukum perlindungan anak kandung dengan pendekatan hukum keluarga islam.

7. Skripsi Anisafila Rahayu Ningtias Fakultas Syari'ah IAIN Kediri yang berjudul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Terhadap Hak Ex Officio Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan Istri*”

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan terhadap anak dan istri, sekilas juga akan nampak sama bila dilihat dari variabel pandangan hakim, hak anak dan lokasi penelitiannya. Akan tetapi secara keseluruhan berbeda karena dalam penelitiannya titik tekan pada menggunakan hak *ex officio* hakim untuk melindungi hak anak.

Jadi kesimpulannya bahwa kelima telaah pustaka yang telah peneliti paparkan diatas merupakan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan peneliti lakukan artinya bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan

⁹ Peranita, *Perlindungan Hukum Istri akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kolaka Mengenai Sengketa Harta Bersama pasca Perceraian Nomor 0243 / Pdt.G/ 2016/ PA Klk)*, Fakultas Hukum Indralaya Universitas Sriwijaya Kolaka 2019.

merupakan penelitian yang baru dan belum diteliti. Dengan begitu maka peneliti merasa penelitian ini layak untuk dilanjutkan dan dijadikan suatu penelitian dan temuan baru dalam *khazana* keilmuan. Khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam.¹⁰

¹⁰ Siti Aisyah, *Perlindungan Hukum atas Harta Peninggalan Orang tua angkat bagi Anak angkatnya dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2021.